



PENETAPAN

Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Membaca Akta Pencabutan Kasasi tanggal 18 September 2019 Nomor 1/Lain-lain/K/2019/PN Niaga Mdn., *juncto* Reg. Nomor 719 K/PDT.SUS-PAILIT/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Ub. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa TIM KURATOR PT ANGGREK HITAM (DALAM PAILIT), sebagai Pemohon Kasasi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allova Herling Mengko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Sandiva *Legal Network*, berkantor di Menara Rajawali, Lantai 12 Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Lain-lain/K/2019/PN Niaga Mdn., terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Lain-Lain/2019/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 14 Maret 2019 telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam perkara antara:

TIM KURATOR PT ANGGREK HITAM (DALAM PAILIT), berkedudukan di Menara Rajawali, Lantai 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Bhoma Satriyo Anindito, S.H. dan Mokhamad Sadikin, S.H., selaku Tim Kurator, dalam hal ini memberi kuasa kepada Allova Herling Mengko, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandiva *Legal Network*, berkantor di Menara Rajawali, Lantai 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

terhadap

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

("LPEI/Indonesia Eximbank"), berkedudukan di Prosperity Tower, Lantai 1, Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Asep Budiharto dan Kukuh Wirawan selaku Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana II dan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana IV Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI/Indonesia Eximbank"), dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Susanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Riki & Fernandes, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 17, Menara 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT HIGH SPEED SHIPYARD**, berkedudukan di Gedung ICBC Centre Lantai 5, Jalan Basuki Rahmat 16-18, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **PT SENTEK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Tj. Uncang, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi: **TIM KURATOR PT ANGGREK HITAM (DALAM PAILIT)**, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Lain-Lain/2019/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 14 Maret 2019;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata khusus;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp4.984.000,00</u>	
Jumlah	Rp5.000.000,00	

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 719 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

